

STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI

2017

PERMENKUMHAM NO.14, BN 2017/NO.1114, 66 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STATUTA POLITEKNIK IMIGRASI

- ABSTRAK
- Dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Imigrasi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi, perlu disusun peraturan dasar pengelolaan Politeknik Imigrasi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Imigrasi, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Statuta Politeknik Imigrasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.6 Tahun 2011; PP No.4 Tahun 2014; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Imigrasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Politeknik Imigrasi (Poltekim) adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Keimigrasian. Statuta Poltekim adalah peraturan dasar pengelolaan Poltekim yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Poltekim. Diatur tentang Identitas meliputi kedudukan, pendirian, dan hari jadi, lambang, bendera, mars poltekim, dan himne poltekim, pakaian dinas pegawai, pakaian dinas peserta didik, busana akademik, Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi otonomi pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, etika akademik dan kode etik, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, gelar dan penghargaan, Sistem Pengelolaan meliputi visi, misi, dan falsafah, direktur, wakil direktur, dewan penyantun, senat, satuan penjaminan mutu dan pengawasan internal, program studi, kelompok dosen, tenaga kependidikan, peserta didik dan alumni, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran, kerjasama, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan, Tata Naskah Dinas, Pendanaan dan Kekayaan, dan Perubahan Statuta.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Agustus 2017.
- Lamp.: 53 hlm.